BABII

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pengenaan sanksi administrasi di bidang perpajakan adalah salah satu sarana yang dapat digunakan oleh fiskus untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system. Ketika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah mengenakan sanksi administrasi. Sarana yang digunakan untuk mengenakan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini mengenai penerbitan STP PPN oleh Account Representative dengan melakukan penelitian secara langsung di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa PPN yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara . Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang penulis peroleh dari peninjauan langsung di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Secara umum, penelitian tentang penerbitan STP di Kantor Pelayanan Pajak sudah beberapa kali diteliti oleh para peneliti terdahulu. Hasil penelitiannya pun beragam, salah satu penelitian sebelumnya diantaranya adalah:

Menurut hasil penelitian Titin Vegirawati (2011) dalam jurnal yang berjudul " Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang" menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin banyak

Surat Tagihan Pajak maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil, tetapi bila sedikit jumlah Surat Tagihan Pajak yang ditebitkan, maka jumlah penerimaan pajaknya besar. Penerbitan Surat Tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dalam jurnal yang dibuat oleh Titin Vegirawati, data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang meliputi jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh dan PPN. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode inspeksi dokumen yaitu penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen objek penelitian yang telah diolah menjadi informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah variabel penerbitan STP PPN oleh *Account Representative* yang diteliti lebih spesifik dan lebih terfokus prosedur penerbitan STP PPN oleh *Account Representative*. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti kuantitas penerbitan STP PPh dan PPN secara umum dan pengaruhnya terhadap penerimaan KPP. Selain itu populasi yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan untuk satu jenis pajak yaitu PPN.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan

Terdapat beberapa definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2008:1):

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*"

Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi, 2011):

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Dan menurut Rimsky K Judisseno (Judisseno, 2005):

"Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara."

Pajak memiliki beberapa karakteristik tertentu yang perlu untuk dipahami. Adapun ciri-ciri yang melekat dari pajak adalah:

- 1. Pembayaran kontribusi dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah pemerintah dari Wajib Pajak berupa uang.
- 2. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan kekuatan peraturan atau undang-undang.
- 3. Dapat dipaksa, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah.
- 4. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya kepada negara, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umum.

2.2.2 Jenis Pajak

Berdasarkan cara pengenaannya, Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan / SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu / terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

2.2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahaan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewamenyewa.

Dasar Hukum yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.3.1 Objek Pajak PPN

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 2009, yang menjadi objek pengenaan PPN adalah :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak didalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- h. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.3.2 Subjek Pajak PPN

Tidak semua Wajib Pajak terdaftar merupakan Subjek Pajak Pertambahan Nilai, melainkan Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tersebut dapat berbentuk badan usaha ataupun orang pribadi, yang dimana kegiatan usahanya menjadi Objek PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan Objek PPN dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

2.2.3.3 Tarif PPN

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tarif yang dikenakan atas pengenaan PPN adalah :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana yang berlaku pada pajak penjualan atas barang mewah.

b. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP didalan daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau yang dikonsumsi diluar daerah pabean dikenakan PPN dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.2.4 Account Representative

Pengertian Account Representative (AR) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 adalah "pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern". Penunjukkan Account Representative merupakan karakteristik utama penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai salah satu wujud reformasi perpajakan yang telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini pertamatama dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-277/PJ./UP53/2002 tanggal 20 September 2002, Nomor KEP-302/PJ./UP.53/2002 tanggal 16 Oktober 2002 dan Nomor KEP-304/UP.53/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang penunjukan secara definitif para Pejabat Eselon IV, *Account Representative*, dan Pejabat

Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

2.2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Account Representative.

Account Representative pada intinya bertugas sebagai penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak. Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas Account Representative, Account Representative memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pegawai penghubung (*Laison Officer*) yang menjadi tanggung jawabnya untuk seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB);
- b. Memahami semua ruang lingkup usaha dan pekerjaan Wajib Pajak;
- Melakukan pengawasan terhadap seluruh kewajiban perpajakan
 Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Membangun hubungan yang sehat, jujur, dan transparan dengan
 Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Berkewajiban memberikan data dan informasi mengenai Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya kepada seksi terkait untuk tujuan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum;
- f. Berkewajiban untuk memutakhirkan data dan informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas *Account Representative* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 adalah:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
- b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib
 Pajak;
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- d. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Fungsi dari Surat Tagihan Pajak adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda, dan sarana untuk menagih pajak.

Surat Tagihan Pajak merupakan amanah dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang dimaksud sebagai tindakan hukum atas proses pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berhak mengeluarkan STP dalam apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Biasanya ketentuan pada poin ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya. Misalnya kewajiban PPh Pasal 25 tiap bulannya Rp1.000.000, ternyata Wajib Pajak hanya membayar Rp500.000, Kekurangannya akan ditagih dengan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan
 - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. pihak fiskus bisa menagih kekurangan pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung yang tidak akan menimbulkan perdebatan. Misal dalam SPT Tahunan PPh Badan terdapat angka Penghasilan Kena Pajak Rp10.000.000,-. Seharusnya PPh terutang adalah Rp1.000.000,- (10% x PKP). Ternyata Wajib Pajak menghitung PPh terutangnya Rp500.000,- (5% x PKP). Atas kekurangan Rp500.000,- pihak Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan.
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga . Misal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa PPN atau terlambat membayar pajak, maka sanksi denda dan/atau bunga nya akan ditagih dengan STP sebesar Rp 500.000,
 - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi

- tidak tepat waktu. Ketentuan ini untuk menjamin agar selalu membuat faktur pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak serta membuatnya tepat waktu. Apabila ternyata PKP tidak memenuhinya maka terhadapnya akan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP PPN sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP. Sarana menagih sanksi ini adalah dengan menerbitkan STP.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP PPNnya.
- f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ketentuan ini untuk menjamin PKP selalu melaporkan faktur pajaknya secara tepat waktu agar pembeli barang atau pengguna jasanya tidak dirugikan. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.
- g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP sesuai Pasal 14 Ayat (5) UU KUP adalah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- h. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contohnya: Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar = Rp10.000.000,00, dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan = Rp 6.000.000,00 sehingga masih kurang dibayar = Rp 4.000.000,00. Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00) = Rp 80.000,00.

i. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contohnya: Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : $2\% \times Rp1.120.000,00 = Rp 22.400,00$.

```
angsuran ke-2 : 2% x Rp 896.000,00 = Rp 17.920,00.

angsuran ke-3 : 2% x Rp 672.000,00 = Rp 13.440,00.

angsuran ke-4 : 2% x Rp 448.000,00 = Rp 8.960,00.

angsuran ke-5 : 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00.
```

j. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Indonesia yang menganut sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* secara tidak langsung memunculkan kewajiban bagi pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak.

Karakteristik dari Wajib Pajak di Indonesia sendiri turut mempengaruhi tentang mengapa diperlukannya pengawasan, tanpa pengawasan dan penegakan hukum maka kondisi ideal penerimaan pajak di Indonesia tidak akan pernah tercapai.

2.2.5.1 Fungsi STP

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak/atau denda administrasi berupa bunga dan/atau denda, STP memiliki keuatan hukum yang sama dengan ketetapan Pajak lainnya seperti SKPKB, SKPKBT dan lainnya.

Adapun fungsi dari STP itu sendiri adalah :

- a. Sarana koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

2.2.5.2 Sanksi Administrasi terkait STP

Salah satu fungsi STP itu sendiri adalah untuk mengenakan Sanksi Adminstrasi berupa denda atau bunga terhadap Wajib Pajak, adapun sanksi adminstrasi yang dimaksud adalah :

- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU KUP, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung

sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

- d. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- e. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Biasanya ketentuan pada point ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya. Misalnya kewajiban PPh Pasal 25 tiap bulannya Rp1.000,000.- ternyata Wajib Pajak hanya membayar Rp500.000.-. Kekurangannya akan ditagih dengan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan

2.2.5.3 Penomoran STP

Surat Tagihan Pajak memiliki penomoran khusus dan unik sebagaimana Surat Ketetapan Pajak (SKP) lainnya yang disebut nomor kohir. Penomoran STP ini sama persis dengan penomoran SKP dengan format sebagai berikut : AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. **AAAAA** menunjukkan nomor urut dalam lima digit. Misalnya 00058. BBB meunjukkan kode untuk jenis pajak. Misalnya 106 untuk PPh Badan atau 107 untuk PPN. CC menunjukkan tahun pajak. Misal untuk tahun pajak 2011 kodenya adalah 11. DDD adalah kode KPP yang menerbitkan. Misalnya angka 043 menunjukkan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut. Misalnya jika STP diterbitkan tahun 2012 maka kodenya adalah 12. Jika semua kode di atas dirangkai maka penomoran STP tersebut adalah 00058/107/11/043/12.

2.2.5.4 Pelunasan STP

Surat Tagihan Pajak yang telah terbit dan disampaikan kepada Wajib Pajak harus dibayar/dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak STP tersebut diterbitkan.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (UU No.28 Tahun 2007, Pasal 9 (3))

Sarana pembayaran oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelunasan STP adalah dengan melakukan penyetoran sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan pajak yang harus dibayar dalam STP ke Bank melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam SSP Wajib Pajak harus mengisi nama Wajib Pajak, NPWP Wajib Pajak, Jumlah Pembayaran, Masa dan Tahun Pajak, Kode Jenis Pajak, dan Kode Jenis Setoran serta mengisi kolom Nomor Ketetapan (STP) yang akan dibayar. Biasanya untuk pembayaran atas ketetapan STP tersebut menggunakan Kode Jenis Setoran 300.